



Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

Aulia Fadlillah Hikmatiar¹, Sintia Catur Sutantri², Agung Prija Utama³,
Apriadi⁴

¹Mahasiswa Prodi HI Internasional Women University, Indonesia

^{2,3,4}Dosen Prodi HI Internasional Women University, Indonesia

Email : aulahikmatiar0@gmail.com

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the role of UNICEF as an international organization in supporting efforts to address child malnutrition in Indonesia through the Country Programme Action Plan (CPAP) for the 2021–2025 period. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to examine the forms, mechanisms, and contributions of the cooperation implemented. Data were collected through a literature review of official Indonesian government documents, UNICEF reports and publications, as well as relevant and credible academic literature. The analysis is guided by the theoretical frameworks of Institutional Liberalism, Human Security, and International Organization theory to understand UNICEF's role in fostering cooperation, protecting children's rights, and strengthening national capacity. The findings indicate that cooperation between UNICEF and the Government of Indonesia through the CPAP 2021–2025 has made a significant contribution to strengthening the national health and nutrition system. This contribution is reflected in technical and policy support, evidence-based advocacy, institutional capacity building at both national and subnational levels, and the implementation of multisectoral, inclusive, and community-based nutrition programs. Nevertheless, the implementation of CPAP programs continues to face several challenges, particularly disparities in local capacity, resource constraints, and the complexity of cross-sectoral coordination. Overall, the CPAP serves as a strategic instrument in supporting efforts to reduce child malnutrition and in advancing the fulfillment of children's rights to health and adequate nutrition in Indonesia.

Keywords: CPAP, Child Malnutrition Indonesia, International Cooperation, UNICEF

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mendukung upaya penanganan malnutrisi pada anak di Indonesia melalui kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) periode 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis bentuk, mekanisme, dan kontribusi kerja sama yang dijalankan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi pemerintah Indonesia, laporan dan publikasi UNICEF, serta literatur akademik yang relevan dan kredibel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Liberalisme Institusional, Human Security, dan teori Organisasi Internasional untuk memahami peran UNICEF dalam mendorong kerja sama, perlindungan hak anak, serta penguatan kapasitas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja

Aulia Fadlillah Hikmatiar, Sintia Catur Sutantri, Agung Prija Utama, Apriadi : Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia melalui CPAP 2021-2025 berkontribusi signifikan terhadap penguatan sistem kesehatan dan gizi nasional. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui dukungan teknis dan kebijakan, advokasi berbasis bukti, pengembangan kapasitas institusi di tingkat nasional dan daerah, serta implementasi program gizi yang bersifat multisektoral, inklusif, dan berbasis komunitas. Namun demikian, pelaksanaan program CPAP masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan ketimpangan kapasitas antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, CPAP berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung upaya penurunan malnutrisi anak sekaligus memperkuat pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak di Indonesia.

Kata Kunci: CPAP, Indonesia, Kerja Sama Internasional, Malnutrisi Anak, UNICEF.

PENDAHULUAN

Malnutrisi adalah kondisi kesehatan yang terjadi ketika asupan gizi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik karena kurangnya nutrisi dan dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, tumbuh kembang pada anak, serta perkembangan secara umum, terutama pada balita. Malnutrisi bukan hanya karena kurangnya energi dan protein, tetapi juga karena kurangnya zat yang dibutuhkan tubuh seperti zat besi, vitamin A, dan yodium. Selain itu, malnutrisi juga bisa terjadi karena kelebihan makan, seperti berat badan berlebih atau overweight. Dalam buku-buku tentang kesehatan masyarakat, malnutrisi dianggap sebagai masalah gizi yang rumit karena terkait dengan berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan kemudahan mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah ini dianggap sebagai isu yang melibatkan banyak aspek dan membutuhkan cara penanganan yang menyeluruh (Risnawati, 2025).

Pada anak, malnutrisi umumnya dikenali melalui beberapa indikator antropometri yang mengacu pada standar pertumbuhan yang digunakan secara internasional, seperti tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia (stunting), berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi badan (wasting), serta berat badan yang tidak sesuai dengan usia (overweight). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa malnutrisi adalah kondisi yang berbahaya bagi kesehatan, bisa mengganggu kemampuan tubuh anak untuk bergerak, tumbuh cerdas, dan bertahan terhadap penyakit, sehingga meningkatkan kemungkinan anak sakit atau bahkan meninggal, terutama pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak dari malnutrisi saat masa kanak-kanak bisa berlangsung lama, seperti menurunkan kemampuan belajar, mengurangi produktivitas secara ekonomi saat dewasa, dan meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular (Chang, 2025). Penanganan malnutrisi memerlukan pendekatan gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada gejala tetapi juga mengatasi penyebab yang berpengaruh pada kesehatan anak secara jangka panjang

UNICEF melihat gizi anak sebagai masalah hak asasi manusia, di mana setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, pengasuhan yang baik, dan lingkungan yang membantu perkembangan yang terbaik (UNICEF, 2021). UNICEF mendorong langkah-langkah yang fokus pada masa awal kehidupan, khususnya selama 1000 hari pertama, karena di waktu ini perkembangan fisik dan otak sangat cepat dan rentan terhadap kekurangan gizi. Dalam upaya menangani masalah malnutrisi, UNICEF tidak hanya memberikan dukungan teknis dan advokasi kebijakan, tetapi juga mendorong pendekatan yang melibatkan banyak sektor dengan menggabungkan intervensi spesifik gizi (seperti suplementasi dan pemantauan gizi) dan intervensi sensitif gizi (melalui sanitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga) (UNICEF, 2022). Kerja sama ini menegaskan pentingnya memperkuat sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan, dan menyediakan data surveilans gizi yang tepat untuk membantu dalam menciptakan kebijakan yang berdasarkan bukti (Aulia, 2025). Oleh karena itu, peran UNICEF di Indonesia memiliki strategi penting dalam meningkatkan komitmen pemerintah guna mengurangi angka malnutrisi, terutama di daerah yang sangat rentan.

Model intervensi ini memperkuat kerjasama antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan sosial. Kerjasama antar sektor ini sangat penting karena masalah malnutrisi tidak bisa diatasi hanya dengan memberikan layanan kesehatan saja. Di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah dan UNICEF kemudian dikembangkan melalui Country Programme Action Plan (CPAP) 2021–2025, yang berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan program bersama. Dokumen CPAP fokus pada peningkatan mutu layanan gizi bagi ibu dan anak, penguatan pemantauan status gizi dengan surveilans, serta pemanfaatan intervensi yang berbasis komunitas untuk menjangkau layanan hingga ke tingkat desa (Kementerian PPN/Bappenas & UNICEF, 2021). Dalam CPAP, fokus penanganan malnutrisi adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan gizi yang baik, memperkuat tindakan pencegahan stunting di komunitas, memperbaiki sistem pemantauan status gizi, serta memperluas program perlindungan sosial yang peka terhadap kebutuhan anak-anak (UNICEF, 2021).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam menangani kasus malnutrisi melalui program Country Programme Action Plan. Teknik

pemilihan literatur dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu metode penentuan sumber berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi literatur yang paling informatif dan sesuai dengan kebutuhan analisis, Creswell menyatakan bahwa purposive sampling digunakan untuk memilih sumber yang dianggap paling membantu peneliti memahami permasalahan penelitian secara mendalam (Creswell, 2014).

Dalam penelitian kualitatif, sumber data tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dokumen, kebijakan, laporan resmi, dan berbagai bentuk teks yang relevan. Creswell menjelaskan bahwa sumber data kualitatif meliputi dokumen, materi audiovisual, dan berbagai catatan tertulis yang dapat memperkaya proses interpretasi (Creswell, 2014). Dalam buku *Doing Qualitative Research Online*. Salmons berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data primer dengan cara wawancara atau observasi, tetapi juga bisa menggunakan data yang sudah ada sebelumnya (data ekstens) sebagai bagian dari metode penelitian tersebut. Data sekunder dalam pendekatan kualitatif ini meliputi berbagai bentuk dokumen, arsip, catatan digital, unggahan media sosial, materi audio atau video, serta sumber informasi lainnya yang sudah tersedia sebelum penelitian dimulai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena sosial dengan melihat jejak yang telah dibuat orang lain dalam konteks aslinya, tanpa harus mengumpulkan data langsung dari responden baru. Pendekatan ini juga sangat membantu ketika penelitian dilakukan secara online atau dalam situasi yang menghambat akses langsung ke lapangan (Salmons, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran UNICEF dalam Mendukung Penanganan Malnutrisi Anak di Indonesia.

Malnutrisi adalah kondisi kesehatan yang terjadi karena kurang atau berlebihan nutrisi dalam tubuh, seperti energi dan zat gizi penting, sehingga mengganggu fungsi tubuh dan perkembangan seseorang. Pada anak-anak, kondisi ini sangat berdampak karena mereka sedang tumbuh cepat. Malnutrisi pada anak bisa berupa stunting, yaitu tinggi badan terlalu rendah untuk usia mereka, wasting yang artinya berat badan terlalu rendah dibanding tinggi badan, serta underweight yang menunjukkan kelebihan berat badan dibanding usia. Selain itu, kurangnya zat gizi penting seperti vitamin dan mineral juga bisa melemahkan daya tahan tubuh dan kemampuan berpikir anak (World Health Organization, 2024). Di Indonesia, masalah gizi buruk masih menjadi isu kesehatan yang penting meskipun dalam beberapa tahun terakhir

terjadi penurunan. Penyebab utamanya meliputi makanan yang tidak seimbang, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi asupan nutrisi anak (Bahar et al., 2024).

UNICEF sebagai lembaga PBB yang memfokuskan diri pada kesejahteraan anak, memiliki peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi masalah gizi buruk pada anak. Melalui Country Programme Action Plan (CPAP) periode 2021-2025, UNICEF berkolaborasi dengan pemerintah dalam kerangka kerja sama pembangunan bernilai sekitar 150 juta dolar Amerika Serikat, dengan tujuan mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkaitan dengan anak. CPAP ini dibangun sebagai kerja sama antar berbagai sektor yang mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, seperti upaya mengurangi angka stunting, meningkatkan akses layanan kesehatan dan nutrisi, serta memperkuat kemampuan sistem pelayanan gizi di berbagai daerah di Indonesia. (UNICEF, 2020).

Secara umum, peran UNICEF melalui CPAP 2021–2025 menunjukkan kerja sama strategis yang tidak hanya berupa bantuan teknis dan dana, tetapi juga melibatkan kebijakan dan sistem, agar upaya mengatasi gizi buruk di Indonesia tidak hanya berupa program biasa, tetapi juga terpadu dalam kebijakan nasional dan proses perencanaan pembangunan daerah. Ini membantu mencapai tujuan penurunan malnutrisi pada anak sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan anak. (UNICEF, 2020).

3.2 Kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 sebagai Instrumen Kerja Sama UNICEF–Indonesia.

Program Country Programme Action Plan (CPAP) tahun 2021-2025 adalah dokumen strategi resmi yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF. Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia, terutama dalam menangani masalah malnutrisi. Dokumen ini dibuat sebagai acuan kerja yang menjelaskan tujuan, sasaran, pengaturan sumber daya, serta cara pelaksanaan kegiatan yang melibatkan beberapa sektor selama lima tahun, yaitu periode 2021 sampai 2025. CPAP 2021-2025 menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuh tujuan utama terkait kesejahteraan anak, seperti mempercepat penurunan kasus stunting, meningkatkan akses terhadap air bersih, meningkatkan cakupan imunisasi lengkap, serta memperbaiki layanan sosial bagi anak-anak di Indonesia. Kerangka kerja ini menjelaskan cara UNICEF bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional untuk menggabungkan upaya

peningkatan gizi dalam rencana pembangunan negara, serta memastikan tidak ada anak yang tidak mendapatkan hak-haknya (Aulia et al., 2025).

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia mencapai tujuh tujuan utama yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, Berdasarkan laman resmi Bappenas tujuh tujuan utama tersebut adalah:

1. Mempercepat penurunan stunting pada anak di bawah lima tahun hingga mencapai 14 persen.
2. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum yang bersih hingga mencapai 15 persen.
3. Mengurangi jumlah angka kematian bayi menjadi sepertiga dari sebelumnya, yaitu dari 24 menjadi 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup.
4. 90 persen anak usia 12 hingga 23 bulan telah mendapatkan imunisasi secara lengkap.
5. Meningkatkan jumlah anak usia dini yang mengikuti pendidikan dari 63 persen menjadi 72 persen, serta menerapkan inovasi untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak yang terpinggirkan.
6. Meningkatkan jumlah pelayanan kesehatan, sosial, atau hukum yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan, dari 10 persen menjadi 20 persen.
7. Menurunkan persentase anak yang hidup dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan moneter nasional dari 11,8 persen menjadi 9 persen.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, CPAP 2021-2025 juga memperkuat kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia dengan menggabungkan pendekatan yang melibatkan beberapa sektor, serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan anak di Indonesia. CPAP tidak hanya menetapkan tujuan program, tetapi juga memberikan struktur logis dan indikator hasil yang jelas untuk mengawasi capaian yang diharapkan. Misalnya, penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun yang ditetapkan nasional digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi seberapa efektif program CPAP dilaksanakan serta keterkaitannya dengan tujuan kesejahteraan anak di Indonesia. Dengan demikian, CPAP berperan sebagai alat perencanaan yang menggabungkan prioritas global UNICEF dengan kebutuhan Indonesia secara nasional, demi mempercepat pencapaian target gizi anak (Aulia et al., 2025).

Keselarasan CPAP dengan kebijakan nasional terlihat dari integrasinya dengan berbagai program pemerintah, seperti upaya memperkuat layanan posyandu yang mencakup

pemantauan pertumbuhan dan status gizi balita, yang meliputi pemberian suplementasi gizi, imunisasi, konseling gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta deteksi dini gangguan pertumbuhan dapat diimplementasikan secara langsung dan berkelanjutan. (Masriawan, 2025). Mendorong pemberian makanan bergizi yang berupa pemberian edukasi mengenai makanan bergizi untuk memperkuat praktik pemberian makanan sehat dalam konteks keluarga dan komunitas, Kegiatan penyuluhan dan peningkatan kesadaran ini menjadi strategi penting dalam promosi konsumsi makanan sehat dan bergizi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan anak dan pencegahan malnutrisi. (Purwanti et al., 2024).

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa UNICEF tidak hanya memberikan dana saja, tetapi juga bekerja sama sebagai mitra strategis dalam membantu penguatan kemampuan institusi nasional, menyusun kebijakan yang didasarkan pada bukti, serta mendorong kebijakan gizi yang berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa pendekatan kerja sama seperti yang diterapkan dalam CPAP dapat memperkuat sistem nasional dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program gizi, terutama di negara-negara berkembang (Aulia et al., 2025).

3.3 Peran UNICEF dalam Koordinasi, Kemitraan, dan Advokasi Kebijakan Gizi Anak

Peran UNICEF dalam menangani isu gizi anak tidak hanya berupa tindakan harian, tetapi juga sangat penting secara strategis melalui kerja sama lintas sektor dan hubungan yang kuat dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya. Sebagai organisasi internasional yang bertugas melindungi hak anak di seluruh dunia, UNICEF terus mendorong kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem pemerintahan yang dapat merespons kebutuhan gizi anak secara tepat. UNICEF bekerja sama dengan berbagai kementerian, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, sektor bisnis, dan tokoh masyarakat agar kebijakan tentang gizi anak menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah dan diterapkan secara efektif baik di tingkat nasional maupun daerah (UNICEF, 2024).

Koordinasi antar berbagai sektor semakin diperlukan karena faktor penyebab malnutrisi pada anak sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, sosial, dan ekonomi. UNICEF berperan sebagai penyelenggara pertemuan strategis dan tempat diskusi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyusun rencana aksi nasional maupun lokal yang terpadu dan didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Selain itu, UNICEF juga berperan penting dalam mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan gizi anak. UNICEF menggunakan data dan bukti ilmiah sebagai

dasar untuk mengadvokasi penguatan kebijakan, strategi, dan anggaran nasional yang mendukung pemenuhan hak gizi anak. Menurut strategi global UNICEF, advokasi adalah bagian penting untuk memperkuat pengelolaan gizi. Organisasi ini membantu pemerintah dalam membuat, menyebarkan informasi, dan mengumpulkan dukungan politik serta dana untuk kebijakan gizi yang didasarkan pada bukti (UNICEF, 2025).

Dalam skala yang lebih luas, cara advokasi UNICEF tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nutrisi bagi anak-anak. Advokasi yang baik membantu memastikan isu malnutrisi pada anak tetap diperhatikan oleh pemerintah, terintegrasi dalam rencana nasional, dan bisa mendatangkan dukungan dari berbagai sumber daya, seperti dana dalam negeri maupun luar negeri. Kolaborasi advokasi seperti ini juga didukung oleh bukti dari program seperti *Alive & Thrive* yang menunjukkan bagaimana kerja sama antara UNICEF dan mitra lainnya dapat memengaruhi kebijakan peningkatan pemberian makanan kepada bayi dan anak di tingkat nasional (Michaud et al., 2019).

Secara keseluruhan, peran UNICEF dalam koordinasi, membangun kemitraan, dan melakukan advokasi kebijakan gizi anak menunjukkan pendekatan yang holistik dan berbasis sistem. Organisasi ini tidak hanya mendukung pelaksanaan program teknis, tetapi juga memperkuat hubungan antar instansi serta mendorong demokratisasi data dan kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak anak. Peran ini sangat penting agar strategi nasional yang telah ditetapkan, termasuk melalui CPAP 2021-2025, dapat mengatasi masalah malnutrisi secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta sesuai dengan target pembangunan nasional dan global (UNICEF, 2020).

3.4 Kerangka dan Landasan Kerja Sama UNICEF–Indonesia dalam CPAP 2021–2025.

Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 adalah dokumen perencanaan dan kerja sama strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) yang berlangsung selama lima tahun. CPAP menjadi alat penting dalam mewujudkan hak anak di Indonesia, terutama di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta perlindungan sosial. Rencana kerja sama tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF pada bulan Desember 2020 dengan anggaran sekitar 150 juta dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target kesejahteraan anak yang terintegrasi dalam perencanaan nasional maupun global (UNICEF, 2020).

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF selama periode 2021 hingga 2025 resmi ditetapkan melalui dokumen Country Programme Action Plan (CPAP), yang bertindak sebagai pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak. CPAP ini dibuat untuk mendukung tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam memenuhi hak anak, terutama di bidang kesehatan dan nutrisi, dengan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dan sistem. Dalam konteks masalah gizi anak, penggunaan CPAP menganggap isu nutrisi sebagai bagian yang penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan target nasional untuk mengurangi stunting dan sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). CPAP menjadi alat penting yang menghubungkan komitmen internasional UNICEF dengan kebijakan dalam negeri Indonesia dalam mengatasi isu gizi anak secara berkelanjutan (UNICEF, 2020).

Memorandum of Understanding ini ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF Indonesia sebagai bagian Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 dengan nilai sekitar 150 juta dolar AS. Kerja sama ini adalah kelanjutan dari hubungan strategis antara Indonesia dan UNICEF, yang bertujuan mempercepat realisasi hak anak di Indonesia, terutama di bidang gizi dan kesehatan anak. Fokus utama program CPAP di Indonesia terkait masalah gizi buruk pada anak adalah memperkuat sistem kesehatan dan gizi, khususnya bagi kelompok yang lebih rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak balita. Melalui program CPAP, UNICEF memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan gizi yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah, meningkatkan kemampuan para petugas kesehatan, serta memperkuat pelayanan gizi di tingkat pertama. Intervensi tersebut melibatkan upaya mencegah dan menangani stunting, wasting, serta jenis malnutrisi lainnya, dengan fokus pada pentingnya pendekatan gizi yang spesifik dan peka terhadap kebutuhan anak, serta terintegrasi dalam layanan kesehatan dasar dan program perlindungan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CPAP tidak hanya fokus pada program dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan sistem nasional agar bisa memastikan penurunan malnutrisi anak terus berlanjut (UNICEF, 2021).

Selain hal-hal teknis, CPAP juga memperhatikan mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pengevaluasian sebagai bagian yang sangat penting dalam kerja sama antara UNICEF dan Indonesia. Program gizi dalam CPAP dijalankan dengan bekerja sama antar berbagai kementerian dan lembaga, seperti Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah. UNICEF membantu dalam membangun sistem pengawasan dan penilaian yang menggunakan data untuk mengevaluasi hasil program, menemukan kekurangan dalam

pelaksanaan, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara bertanggung jawab. Dengan adanya mekanisme tersebut, CPAP membantu meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani malnutrisi pada anak dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan prioritas pembangunan nasional (UNICEF, 2021).

Secara umum, isi CPAP antara UNICEF dan Indonesia tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa penanggulangan malnutrisi pada anak dianggap sebagai isu penting dalam upaya pembangunan manusia di Indonesia. Dengan bantuan kebijakan, bantuan teknis, dan sistem pemantauan, CPAP berfungsi sebagai kerangka kerja kolaboratif yang meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menurunkan tingkat gizi buruk pada anak secara berkelanjutan. Meskipun seluruh dokumen Memorandum of Understanding tidak tersedia secara terbuka, isi dari CPAP yang ada bisa dilihat melalui pedoman pelaksanaan dan siaran resmi UNICEF. Hal ini memberikan dasar yang cukup untuk mengevaluasi bagaimana kerja sama ini berkontribusi dalam upaya mengatasi malnutrisi pada anak di Indonesia antara tahun 2021 hingga 2025 (UNICEF, 2020).

Kerangka kerja CPAP 2021-2025 berakar pada mandat internasional terkait hak anak dan agenda pembangunan global. UNICEF didirikan berdasarkan Piagam PBB dan perintah dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meningkatkan hak anak serta kesejahteraan mereka di seluruh dunia. Salah satu dasar hukum internasional yang digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan ini adalah Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah disetujui oleh Indonesia. Dokumen ini merupakan instrumen hak asasi manusia yang paling banyak diterima di dunia untuk melindungi anak-anak (UNICEF, 1989). Konvensi ini memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, dan dilindungi dari diskriminasi. Selain itu, konvensi ini juga dijadikan pedoman bagi semua kebijakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga internasional yang bekerja sama dalam pembangunan.

Secara nasional, penerapan CPAP 2021-2025 didukung oleh berbagai peraturan dan panduan yang dibuat bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF 2021-2025 menjelaskan beberapa dasar hukum nasional yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan kerja sama ini, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs, dan Perjanjian antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia yang telah berlaku sejak tahun 1966. Dokumen ini menyatakan

bahwa CPAP merupakan bagian dari hukum negara dan kerja sama internasional yang terpadu dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (Bappenas, 2021).

Dalam sistem pengelolaan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki peran penting sebagai pengkoordinator dalam pelaksanaan CPAP di Indonesia. Bappenas bertugas menyelaraskan program dari UNICEF dengan rencana nasional melalui proses koordinasi yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga lainnya yang terkait. Dalam peran ini, Bappenas memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan bukan hanya sekadar pelaksanaan proyek, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (UNICEF, 2021).

Keselarasan CPAP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan hal penting dalam memperkuat kebijakan ini. RPJMN 2020-2024 menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, termasuk upaya mengurangi malnutrisi, peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. CPAP bertujuan untuk membantu mencapai target-target tersebut dengan memberikan bantuan teknis, meningkatkan kapasitas lembaga, serta mengembangkan inovasi program yang dapat mempercepat upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak dan memperkuat sistem pelayanan publik terkait. Jadi, CPAP bukan hanya alat bantu dari luar, tetapi juga merupakan bagian penting dalam rencana nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Bappenas, 2021).

3.5 Mekanisme Perencanaan dan Koordinasi Program Penanganan Malnutrisi

Perencanaan bersama dalam program gizi anak di bawah CPAP 2021-2025 dilakukan dengan cara merencanakan bersama antara UNICEF, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkes, serta pihak-pihak terkait lainnya secara nasional. Proses perencanaan ini menggunakan rencana kerja tahunan yang dibuat dalam forum koordinasi tahunan yang dipimpin oleh Bappenas bersama perwakilan UNICEF dan instansi terkait seperti Kemenkes dan Kemenko PMK. Rapat ini membicarakan penentuan prioritas program, sumber daya yang diperlukan, serta target pencapaian tahunan yang sesuai dengan tujuan CPAP (Kemenko PMK, 2025).

Prinsip penentuan wilayah dan kelompok yang rentan mendapat perhatian penting dalam proses perencanaan. Dalam hal gizi anak, prioritas nasional dan daerah ditentukan

berdasarkan data mengenai tingkat kekurangan gizi dan stunting, tingkat akses layanan kesehatan dan sosial, serta kondisi ketidakmerataan sosial ekonomi di setiap kabupaten atau kota. Penetapan kelompok rentan, seperti bayi, anak balita di bawah usia lima tahun, ibu hamil, dan remaja perempuan, dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kehidupan dan periode kritis pertumbuhan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kelompok-kelompok tersebut diprioritaskan karena memiliki kerentanan biologis dan sosial yang lebih tinggi terhadap risiko malnutrisi, serta berperan penting dalam memutus rantai masalah gizi antar generasi.

Kerangka prioritas ini sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Dengan menjadikan STRANAS sebagai acuan utama, perencanaan program gizi dalam kerja sama lintas sektor, termasuk melalui CPAP, dapat diselaraskan secara sistematis dengan kebijakan nasional, sehingga mendorong konvergensi program, efisiensi sumber daya, serta peningkatan efektivitas intervensi gizi anak di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, joint planning tidak hanya mencakup penyusunan rencana kegiatan secara teknis, tetapi juga pemetaan kerentanan wilayah dan demografis guna memastikan intervensi program gizi difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga potensi dampak program menjadi optimal. (Dokumen STRANAS, 2024).

Kerja sama antar sektor dan antar tingkat pemerintahan merupakan pondasi penting dalam pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP), terutama dalam upaya menangani masalah gizi anak yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kebijakan. Isu gizi tidak hanya melibatkan bidang kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan pendidikan, perlindungan sosial, sanitasi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi dalam CPAP menggunakan pendekatan konvergensi yang bertujuan menggabungkan peran dan sumber daya dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, UNICEF sebagai mitra pembangunan internasional, serta para pemangku kepentingan lokal agar tindakan yang dilakukan tidak terpecah-pecah dan bisa saling memperkuat.

Di tingkat pusat, kerja sama antar sektor dilakukan melalui forum resmi seperti Steering Committee atau Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Rencana Kerja Bersama yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai koordinator utama. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, serta kementerian teknis lainnya, beserta perwakilan UNICEF dan mitra pembangunan. Mekanisme ini bertugas sebagai tempat untuk menyelaraskan kebijakan dan program, menentukan prioritas tindakan, serta mengawasi pencapaian indikator strategis sesuai dengan rencana kerja tahunan yang sudah disepakati bersama. Melalui forum koordinasi tersebut, proses penyusunan rencana bersama dapat berjalan secara teratur dan terstruktur, menunjukkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan UNICEF dalam menggabungkan program CPAP ke dalam rencana pembangunan nasional serta memastikan pelaksanaannya tetap konsisten di berbagai sektor (Kemenko PMK, 2025).

3.6 Mekanisme Pembiayaan dan Dukungan Teknis UNICEF

Pembiayaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, karena dana yang cukup membantu memastikan program berjalan terus menerus, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan, terutama dalam upaya peningkatan gizi anak. CPAP 2021–2025 memiliki dana yang cukup besar, sekitar 150 juta dolar AS, yang dibuat untuk mendukung berbagai upaya di berbagai bidang seperti kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan anak selama lima tahun, dari tahun 2021 hingga 2025 (UNICEF, 2020)

Sumber utama dana untuk CPAP berasal dari bantuan UNICEF yang dikelola melalui mekanisme internal organisasi tersebut, baik dari sumber dana rutin maupun sumber dana lain yang didapatkan dari negara pemberi bantuan, lembaga multilateral, serta mitra pembangunan lainnya. Sumber daya biasa digunakan untuk memastikan kelanjutan program utama dan mendukung tugas resmi UNICEF, sedangkan sumber daya lainnya dialokasikan dengan lebih fleksibel untuk mendanai intervensi yang berfokus pada tema tertentu dan sesuai dengan kondisi setempat, berdasarkan kebutuhan negara. Gabungan kedua jenis dana ini memungkinkan UNICEF membuat rencana pendanaan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan utama dalam pembangunan anak di Indonesia, terutama di bidang gizi yang membutuhkan tindakan dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam penerapan CPAP, ada dana yang disiapkan berupa hibah program yang langsung membantu pelaksanaan kegiatan di berbagai klaster, seperti program gizi, penguatan sistem kesehatan, dan peningkatan kapasitas sektor sosial. Hibah ini umumnya diberikan berupa layanan konsultan, bantuan dalam penelitian dan analisis kebijakan, serta dukungan teknis yang disesuaikan dengan prioritas bangsa. Dokumen pedoman umum pelaksanaan CPAP menyatakan bahwa UNICEF memberikan bantuan dalam bentuk jasa dan fasilitas program

untuk membantu kementerian atau lembaga dalam menyusun kebijakan dan melaksanakan program, termasuk dalam pengawasan dan penilaian, yang akhirnya juga memengaruhi alokasi dana hibah tersebut. Dalam pelaksanaan CPAP, sejumlah dana dialokasikan berupa hibah program yang langsung mendukung pelaksanaan kegiatan di berbagai klaster, antara lain program nutrisi, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kapasitas sektor sosial. Hibah ini biasanya diberikan dalam bentuk layanan konsultan, bantuan dalam riset dan analisis kebijakan, serta dukungan teknis yang disesuaikan dengan prioritas negara. Dokumen panduan umum pelaksanaan CPAP menunjukkan bahwa UNICEF memberikan bantuan layanan dan fasilitas program untuk mendukung kementerian atau lembaga dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan program, termasuk dalam pemantauan dan penilaian, yang pada akhirnya juga ikut berkontribusi terhadap pencairan dana hibah tersebut (Pedum,2020).

Selain bantuan hibah, pembiayaan CPAP juga menggunakan pendekatan co-financing, yakni pembelanjaan bersama antara UNICEF dan pemerintah Indonesia. Dalam skema ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai kegiatan yang sesuai dengan prioritas kesehatan gizi dan pembangunan anak. Kontribusi pemerintah adalah tambahan dari dukungan yang diberikan oleh UNICEF, sehingga total biaya program berasal dari kombinasi dana yang diberikan oleh donor internasional dan dana dalam negeri yang sudah diatur bersama. Hal ini juga menunjukkan prinsip kepemilikan nasional, yaitu peran aktif pemerintah dalam memberikan dana dan menerapkan program-program yang akan tetap berjalan setelah masa CPAP selesai (UNICEF,2021).

3.7 Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Program CPAP

Sistem Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 merupakan cara penting untuk mengevaluasi pencapaian hasil terkait target gizi anak secara berkala, serta untuk menilai seberapa efektif berbagai upaya yang dilakukan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Pemantauan dan evaluasi tidak hanya membantu memastikan program berjalan sesuai rencana, tetapi juga menjadi acuan untuk meningkatkan strategi dan mengambil keputusan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta. CPAP menggunakan kombinasi data administratif, hasil survei nasional, dan sistem pemantauan rutin untuk menciptakan indikator-indikator penting yang menunjukkan perubahan kondisi gizi anak di tingkat nasional maupun sub-nasional (UNICEF, 2020).

Indikator hasil yang dijadikan fokus utama dalam Monitoring dan evaluasi CPAP mencakup status antropometri anak usia di bawah lima tahun, yang diukur melalui prevalensi stunting meliputi persentase anak di bawah lima tahun yang tingginya kurang dari standar rata-rata pertumbuhan yang ditentukan oleh WHO, yaitu kurang dua standar deviasi. Indikator ini menunjukkan gangguan pertumbuhan jangka panjang akibat kurang gizi dan sering digunakan sebagai parameter utama untuk mengevaluasi keberhasilan program pemberantasan malnutrisi pada anak. Kedua adalah prevalensi wasting atau keadaan kurus yang menunjukkan malnutrisi akut, diukur berdasarkan berat badan terhadap tinggi badan; indikator ini berguna untuk melihat perubahan dalam jangka pendek akibat upaya peningkatan nutrisi atau kondisi lingkungan yang memburuk secara mendadak. Ketiga adalah indikator pemberian makan yang optimal, seperti pemberian ASI eksklusif hingga usia 0-5 bulan, frekuensi makan yang cukup sering, dan memperkenalkan berbagai jenis makanan pada anak usia 6-23 bulan, termasuk dalam data nutrisi dasar yang dikumpulkan dalam pemantauan program. Data ini sering digunakan dalam survei rumah tangga seperti Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) dan Demographic and Health Surveys (DHS) yang didukung oleh UNICEF (UNICEF, 2025).

Pemantauan indikator gizi dilakukan dengan mencatat data di fasilitas kesehatan, seperti berat dan tinggi badan anak di posyandu atau puskesmas, melalui survei di rumah tangga, serta menggunakan basis data yang sudah diatur, seperti NutriDash UNICEF, yang mengumpulkan data nasional untuk laporan global. Indikator-indikator tersebut disajikan secara berkala untuk membantu evaluasi tahunan dan perencanaan di masa depan, serta menjadi dasar dalam menilai pencapaian hasil yang terdapat pada dokumen Laporan Tahunan CPAP. Dalam konteks Indonesia, penggunaan indikator antropometri sebagai cara mengukur hasil program gizi sesuai dengan cara evaluasi yang digunakan dalam berbagai penelitian nyata yang mengevaluasi keberhasilan intervensi gizi. Misalnya, dalam penelitian evaluasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), ditemukan bahwa mengukur berat badan dan tinggi badan anak merupakan cara penting untuk melihat perubahan kondisi gizi balita yang mengalami stunting selama masa berlangsung program tersebut. Evaluasi seperti ini juga menunjukkan bahwa indikator hasil gizi anak tidak hanya berupa angka prevalensi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana integrasi intervensi teknis, dukungan dari berbagai sektor, serta layanan yang berbasis komunitas selama masa pemantauan (Hartika et al., 2024).

Dengan demikian, sistem Monitoring dan evaluasi CPAP tidak hanya mengawasi perkembangan indikator antropometri, tetapi juga menggabungkan indikator tentang perilaku (seperti cara memberi makan), tingkat akses ke layanan (seperti cakupan imunisasi atau

suplementasi), serta hasil klinis baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Menggabungkan berbagai indikator hasil gizi anak membuat sistem Monitoring dan evaluasi tidak hanya sebagai alat untuk mencatat data, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas desain program dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada bukti, dalam upaya mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia.

Pelaporan dan evaluasi bersama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia adalah bagian penting dari Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, proses belajar, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program. Mekanisme ini mencakup pembuatan laporan rutin dan evaluasi secara berkala yang dilakukan bersama oleh UNICEF dan pihak pemerintah, termasuk Bappenas sebagai koordinator, serta kementerian atau lembaga teknis yang terkait. Salah satu cara pelaporan yang dilakukan secara rutin adalah Laporan Tahunan UNICEF Indonesia, yang menjelaskan perkembangan hasil program, kendala dalam pelaksanaannya, serta saran tindakan lanjut. Laporan ini juga menunjukkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, terutama dalam mengevaluasi program gizi anak untuk mengamati perubahan tren prevalensi malnutrisi dan stunting serta faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut. Dalam laporan tersebut, UNICEF dan pemerintah menekankan pentingnya kerja sama antar sektor serta penguatan sistem agar kualitas data meningkat dan kebijakan yang diambil bisa memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan anak (UNICEF, 2024).

Selain pelaporan tahunan, tinjauan bersama juga dilakukan melalui evaluasi formatif dan peninjauan program nasional yang melibatkan UNICEF dan pemerintah, seperti evaluasi terhadap Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut dilaksanakan di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil dari indikator utama, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut relevan, efektif dalam diterapkan, serta terintegrasi dengan sektor lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penting untuk merekomendasikan perbaikan program dan strategi di masa depan, termasuk dalam menyusun strategi serta dokumen perencanaan nasional berikutnya (UNICEF, 2024).

Proses review juga mencakup evaluasi program gizi nasional secara keseluruhan, seperti yang tercantum dalam Laporan Review Program Gizi Nasional Indonesia 2018-2024, yang merupakan ringkasan dari penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan berbagai program gizi spesifik di Indonesia. Penelitian ini membahas pencapaian, perbedaan, dan hambatan dalam penerapan, serta memberikan saran untuk meningkatkan kerja sama, kualitas pelayanan,

dana, serta sistem data. Pelaporan seperti ini memberikan bukti nyata yang bisa digunakan sebagai acuan bersama oleh UNICEF dan pemerintah dalam membuat keputusan terkait kebijakan serta menentukan perubahan program yang diperlukan (UNICEF, 2025).

Dalam menjalankan tata kelola program Monitoring dan evaluasi, proses pelaporan dan evaluasi harus mengacu pada standar evaluasi yang diakui secara internasional, seperti yang disusun dalam Evaluability Assessment yang dilaksanakan oleh UNICEF untuk program CPAP 2021-2025. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kerangka hasil dan mekanisme pelacakan Monitoring dan evaluasi dibuat dengan cukup baik untuk mendukung pengawasan terhadap pencapaian hasil yang benar dan sesuai, serta mengecek apakah indikator yang ditetapkan mampu menunjukkan perubahan nyata dalam kondisi anak di Indonesia (UNICEF,2024).

Pelaporan dan peninjauan secara berkala tidak hanya dilakukan dalam bentuk dokumen tertulis, tetapi juga melalui workshop evaluasi bersama, workshop validasi, serta pertemuan forum yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk membahas hasil evaluasi, tantangan dalam implementasi, serta rekomendasi strategis. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk memahami bersama tentang hasil program, menerapkan pembelajaran dari pelaksanaan tersebut, serta memperkuat kerja sama dan dukungan dari semua pihak dalam langkah perbaikan berikutnya (UNICEF, 2025).

Secara keseluruhan, mekanisme pelaporan dan evaluasi bersama ini mencerminkan komitmen UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip results-based management (pengelolaan berbasis hasil) dan akuntabilitas pembangunan. Melalui pelaporan berkala yang transparan serta evaluasi yang sistematis, kedua pihak mampu menilai efektivitas intervensi, menyesuaikan strategi, serta memberikan umpan balik kebijakan untuk mempercepat pencapaian target CPAP dan indikator pembangunan nasional maupun global, terutama dalam penanganan malnutrisi anak.

Pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 di Indonesia menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang tergolong struktural maupun operasional. Meskipun kerangka kebijakan mengenai gizi anak dan malnutrisi sudah cukup lengkap, tetapi dalam penerapannya di lapangan, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah. Pertama, masalah koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan utama, terutama dalam mengatur peran dan kegiatan antara berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta antara sektor kesehatan dan sektor non-kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga

sering tidak cukup baik karena sistem birokrasi yang masih memisahkan tugas dan prioritas setiap sektor, sehingga kolaborasi antar sektor dalam menjalankan program gizi dan mengurangi stunting tidak berjalan dengan baik atau cepat (Saleh et al., 2024). Kendala dalam koordinasi ini sering kali menjadi lebih parah karena kurangnya pemahaman dan komitmen bersama mengenai kerangka kebijakan yang melibatkan beberapa sektor di tingkat daerah. Beberapa wilayah masih mengalami kesulitan dalam menggabungkan secara menyeluruh program kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga program gizi anak tidak bisa memberikan dampak yang seharusnya (Agustiani et al., 2025).

Kedua, kemampuan daerah terutama di tingkat kabupaten/kota dan desa menjadi hambatan utama dalam menerapkan CPAP. Kapasitas tenaga manusia, kualitas para tenaga kesehatan, dan kader posyandu yang bertugas memberikan layanan gizi kepada masyarakat belum sama rata di semua daerah. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kemampuan kader harus terus dilakukan karena kemampuan yang rendah akan memengaruhi mutu pelaksanaan intervensi gizi yang spesifik dan sensitif di masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya di daerah juga memengaruhi kemampuan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan CPAP secara efektif, terutama di wilayah dengan tingkat masalah gizi buruk yang tinggi (Rahim et al., 2024).

Ketiga, perbedaan antar daerah menunjukkan kesenjangan yang jelas dalam pencapaian program gizi dan akses layanan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan serta antara daerah yang menjadi prioritas dengan daerah lainnya. Penelitian yang terstruktur menunjukkan bahwa daerah dengan kondisi geografis yang sulit, seperti wilayah timur Indonesia, masih menghadapi masalah dalam mendapatkan layanan kesehatan, bahan makanan, dan fasilitas sanitasi dasar, sehingga angka stunting tetap tinggi meskipun sudah ada kebijakan konvergensi. Perbedaan ini menunjukkan tantangan yang mendasar dan membutuhkan cara khusus dalam menentukan penggunaan sumber daya serta pendekatan dalam menerapkan program yang sesuai dengan kondisi setiap daerah (Lasmita, 2025).

Selain itu, tantangan koordinasi lintas tingkat pemerintahan terkait dengan informasi dan sistem data yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah, serta ketidaksatuans standar pengumpulan data, menghambat upaya pemantauan berkala dan evaluasi program, sehingga strategi respons daerah sering terlambat atau tidak tepat sasaran (Rusdianti et al., 2025).

Mengatasi tantangan ini membutuhkan peningkatan kemampuan lembaga melalui pelatihan teknis dan kepemimpinan, pembuatan pedoman kerja yang jelas, serta pembentukan

mekanisme insentif untuk memperkuat komitmen kerja sama antar sektor. Pendekatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat juga diperlukan agar bisa mengatasi perbedaan antar daerah dan meningkatkan hasil intervensi CPAP di seluruh Indonesia.

3.8 Kontribusi Mekanisme Kerja Sama CPAP terhadap Penanganan Malnutrisi Anak

Pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP) tahun 2021-2025 antara UNICEF dan pemerintah Indonesia telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak, terutama jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Mekanisme kerja sama yang melibatkan beberapa sektor, seperti layanan kesehatan, pendidikan gizi, kebersihan dan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat, membantu mengatasi penyebab-penyebab dari malnutrisi pada anak, termasuk stunting, wasting dan overweight. Dampak ini terlihat dari berbagai aspek hasil gizi, baik yang langsung maupun tidak langsung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa upaya yang melibatkan beberapa sektor, seperti yang dilakukan oleh CPAP, dapat meningkatkan kondisi gizi anak jika mencakup pembelajaran tentang gizi, pemberian suplemen mikronutrien, serta penguatan peran keluarga dalam memberi makan anak. Dalam mengevaluasi keberhasilan intervensi gizi di negara-negara dengan pendapatan rendah, termasuk pendekatan berbasis masyarakat, diketahui bahwa upaya mengenalkan cara memberi makan yang baik serta bantuan nutrisi bagi ibu hamil dan anak di bawah lima tahun dapat meningkatkan cara makan dan tumbuh anak. Namun, dampak langsung terhadap penurunan stunting membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk terlihat secara statistik signifikan karena kompleksitas permasalahannya (Jusliani, 2024).

Studi yang dilakukan di lingkungan pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan gizi ibu dan pengasuh melalui pendekatan berbasis komunitas terbukti berkaitan dengan adanya praktik pemberian makan yang lebih baik, serta memengaruhi penurunan angka anak yang mengalami undernutrition seperti wasting dan stunting. Misalnya, dalam penelitian di Mojowarno, Kabupaten Jombang, diketahui bahwa ketidapahaman tentang gizi adalah penyebab utama masalah gizi buruk pada anak-anak. Maka, jika dilakukan pendidikan mengenai gizi secara terus-menerus, hal ini bisa memberikan perbaikan yang cukup besar terhadap kondisi tersebut (Dewi, 2025).

Meskipun data evaluasi CPAP secara kuantitatif masih dalam tahap perkembangan, data yang dikelola UNICEF dan mitra kebijakan di Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan tingkat stunting nasional dalam sepuluh tahun terakhir, ketika berbagai strategi dari berbagai sektor diterapkan bersama pemerintah. Misalnya, hasil survei nasional menunjukkan

bahwa jumlah anak di bawah lima tahun yang mengalami stunting turun dari sekitar 37,6% pada tahun 2013 menjadi sekitar 21,5% pada tahun 2023. Selain itu, angka anak yang mengalami wasting juga mengalami penurunan dalam periode yang sama. Penurunan ini menunjukkan hasil dari upaya program, seperti pendidikan gizi, tindakan medis, dan sistem pelayanan yang ditingkatkan melalui kerja sama seperti CPAP (UNICEF, 2024).

Beberapa bukti nyata menunjukkan bahwa intervensi spesifik bidang gizi, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi vitamin A, dan pemberian ASI eksklusif, memiliki dampak positif terhadap kondisi tubuh anak berdasarkan ukuran tubuhnya. Studi intervensi gizi spesifik untuk balita di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa faktor seperti pemberian Vitamin A berhubungan secara signifikan dengan penurunan risiko stunting (Yuza, 2025).

Mekanisme kerja sama CPAP 2021-2025 menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan kondisi gizi anak melalui penggabungan layanan, pembelajaran, dan kerja sama antar berbagai sektor. Dampak itu terlihat dari cara masyarakat dalam pemberian makan, pengetahuan mereka tentang gizi, serta tren penurunan angka malnutrisi pada anak di bawah lima tahun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perubahan pada indikator antropometrik seperti stunting membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga evaluasi secara berkala dan peningkatan kualitas pelaksanaan harus terus dilakukan. CPAP memberikan dasar yang kuat untuk mempercepat pencapaian target nasional dan internasional dalam menangani malnutrisi pada anak-anak (Vilar,2025).

Kerja sama antara UNICEF dan pemerintah Republik Indonesia melalui Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 telah memberikan dampak besar terhadap arah dan kekuatan kebijakan gizi di tingkat nasional. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat upaya mengatasi malnutrisi pada anak dan ibu, tetapi juga membantu mengintegrasikan prinsip-prinsip gizi yang didasarkan pada bukti ke dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan nasional, dengan dampak kebijakan yang berdampak jangka panjang.

Partisipasi UNICEF dalam penyusunan rencana bersama serta penilaian kebijakan membantu pemerintah meningkatkan kemampuan dalam menyelaraskan program gizi yang melibatkan berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial, ke dalam kebijakan nasional. Hal ini terlihat dari pembuatan rencana kerja tahunan dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan gizi tidak hanya menjadi tugas satu sektor saja, tetapi secara strategis diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan (Kemenko PMK, 2025).

Kolaborasi ini juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta dan mitra pembangunan non-negara untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan gizi nasional. Contohnya, program bersama antara UNICEF dan pemerintah Jepang di Papua untuk meningkatkan gizi dan pendidikan anak-anak menunjukkan bagaimana kerja sama internasional bisa memperluas ruang kebijakan serta sumber daya untuk program nasional. Ini memperluas dukungan dan dana, serta memberi contoh kerja sama dalam kebijakan yang bisa dicontoh oleh pihak lain. UNICEF membantu pemerintah meningkatkan kemampuan mengelola gizi melalui pembuatan panduan teknis, pelatihan tenaga kerja, dan bantuan sistem data yang tepat. Pembelajaran ini mempercepat kemampuan negara dalam membuat, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan gizi yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta nasional. Dukungan seperti ini memperkuat kevalidan dan pelaksanaan kebijakan, serta memastikan program tetap berjalan setelah masa CPAP selesai (UNICEF, 2025).

Secara keseluruhan, kerja sama antara UNICEF dan Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan gizi nasional, yang menunjukkan hubungan erat antara teori organisasi internasional dan dinamika kerja sama tersebut. UNICEF berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi norma, memberikan pengetahuan, serta menambah kemampuan negara. Kerja sama ini memperkuat kebijakan gizi nasional Indonesia secara nyata dan mendalam, serta menunjukkan bahwa organisasi internasional bisa menjadi pihak yang penting dalam mendukung pembangunan negara, tanpa menghilangkan peran pemerintah sebagai yang bertanggung jawab utama dalam menyusun kebijakan (Aulia et al., 2025).

KESIMPULAN

UNICEF memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam mendukung upaya penanganan malnutrisi pada anak di Indonesia melalui kerangka kerja sama Country Programme Action Plan (CPAP) 2021–2025. Peran tersebut tidak hanya tercermin dalam dukungan teknis dan pembiayaan program, tetapi juga dalam penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas institusional, serta fasilitasi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor lokal di tingkat komunitas. Kerja sama UNICEF–Indonesia melalui kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 secara substantif berkontribusi terhadap upaya penanganan malnutrisi anak di Indonesia. Kontribusi tersebut tercermin dari adanya keselarasan antara program CPAP dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadikan isu gizi anak sebagai prioritas

pembangunan. Melalui mekanisme perencanaan bersama (joint planning), koordinasi lintas sektor, dan pembagian peran yang jelas antara UNICEF, Bappenas, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah,

CPAP mampu memperkuat integrasi kebijakan dan mendorong pendekatan konvergensi dalam intervensi gizi. Dukungan UNICEF tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dan hibah, tetapi juga melalui asistensi teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan kerangka pemantauan dan evaluasi berbasis indikator hasil gizi anak. Mekanisme ini memungkinkan peningkatan efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan tingkat malnutrisi tinggi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan koordinasi, disparitas kapasitas daerah, dan ketimpangan antarwilayah.

Dengan demikian, mekanisme kerja sama UNICEF - Indonesia melalui kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) dapat dinilai memberikan kontribusi yang positif dan strategis dalam mendukung upaya perbaikan status gizi anak di Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga mendorong penguatan kebijakan gizi nasional yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara dukungan internasional dan kepemimpinan nasional, CPAP menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Y. S. (2025). Collaborative governance in Indonesia's nutritious food policy: A multi-stakeholder implementation model. *Jurnal Borneo Administrator*, 203–218.
- Apreliasari, H. &. (2025). Pendidikan kesehatan dalam pencegahan malnutrisi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa*. Retrieved from
- Aulia, K. P. (2025). Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Penanggulangan Stunting. *PADJIR (Jurnal)*.
- Aziizah, A. P. (2025). Intervensi gizi spesifik terhadap kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Perintis*.

Aulia Fadlillah Hikmatiar, Sintia Catur Sutantri, Agung Prija Utama, Apriadi : Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

Bahar, M. A. (2024). Studi pada Kasus Stunting, Wasting, dan Underweight di Indonesia. *Jurnal Media Publikasi Indonesia*.

Bappenas. (2020, Desember 31). Sepakati CPAP 2021-2025 senilai US\$150 juta, Indonesia-UNICEF usung tujuh tujuan kesejahteraan anak Indonesia.

Bappenas. (2025). Indonesia Strengthens Inclusive and Sustainable Nutrition Ecosystem Through SUN Movement.

Bappenas, Kemendagri, Unicef Indonesia. (2021). Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF 2021–2025.

Chu, J. A. (2021). Liberal Ideology and Foreign Opinion on China. *International Studies Quarterl*.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*: SAGE Publications.

Desmawati Desmawati, dkk. (2025). Development of Under-five Wasting Children and Related Factors in. *Amerta Nutrition*.

Firdaus, A. (2023).). International Development Cooperation and Child Health Governance in Indonesia: A Case Study of UNICEF Intervention. *Journal of International Development Studies*, 11(2), 77–92.

Fristikawati, Y. (2023). Tinjauan Hukum Perlindungan Lingkungan terkait Kemiskinan dan Keamanan Manusia (Human Security). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1).

Ge, K. Y. (2025). Definition and measurement of child malnutrition. *Nutrition Journal*.

Global Hunger Index. (2024). Indonesia country profile.

Haniarti, H. S. (2025). Socio-cultural influences on stunting children aged 24–59 months: A cross-sectional study in the Bugis community of Indonesia. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*.

Herlina, S., & Pratama, D. (2023). Determinan Sosial Malnutrisi pada Anak di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(1), 45–55.

Aulia Fadlillah Hikmatiar, Sintia Catur Sutantri, Agung Prija Utama, Apriadi : Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

Huse, O. (2023). Healthy weight in childhood .

Jokhu, L. A. (2024). Determinants of concurrent wasting and stunting among children. Sciencedirect.

Jusliani, J. &. (2024). Tinjauan efektivitas intervensi gizi terhadap stunting dan masalah gizi pada anak balita. Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. . (2024). Rincian Capaian SSGI 2024 dan Tren Penurunan Stunting.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025). Kolaborasi strategis RI-UNICEF: Susun rencana kerja untuk kesejahteraan anak.

Keohane, R. O. & Nye, J. S. (1977). Power and Interdependence. Little, Brown & Co. (konsep “complex interdependence”).

Korir, J. e. (2025). Mapping the Drivers of Multisectoral Nutrition Governance for Improved Nutrition Outcomes. Nutrients. MDPI, 17(2).

Lasmita, Y. (2025). Nutrition programs and health policies for stunting prevention in Indonesia: Systematic review. International Seminar and Workshop on Public Health Action.

Matthews, F. (2023). Review: Human Flourishing, Liberal Theory, and the Arts: A Liberalism of Flourishing. Auslegung.

Meilla Dwi Andrestian, d. (2025). Analysis of Nutrition Intervention Policies in the Prevalence of Stunting in Indonesia. Universal Journal of Public Health, 218-222.

Michaud-Létourneau, I. G. (2019). Contribution of the Alive & Thrive–UNICEF advocacy efforts to improve infant and young child feeding policies in Southeast Asia. Maternal & Child Nutrition.

Aulia Fadlillah Hikmatiar, Sintia Catur Sutantri, Agung Prija Utama, Apriadi : Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

Okoye, C. U. (2026). Policy implementation barriers and the effectiveness of maternal and child nutrition programs in low-resource settings. *Discover Public Health*.

Rahayu, M. (2023). Tantangan Implementasi Program Penurunan Stunting di Indonesia: Perspektif Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(1), 45–58.

Rahim, F. K. (2024). Peningkatan kapasitas kader tentang penanggulangan stunting di Desa Pamengkang. *Jurnal Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan*.

Rahmawati, L., Putra, A., & Hidayat, M. (2023). UNICEF Support for Nutrition Policy Implementation in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1).

Rahmawati, M. (2022). Ketimpangan Prevalensi Stunting Antarwilayah dan Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia. *urnal Kependudukan Indonesia*.

Rusdianti, A. S. (2025). Evaluating acceleration of stunting prevention in Indonesia (2018–2024): A roadmap-based program analysis. *Health Dynamics*.

Saleh, N. F. (2024). Implementation of convergence (cross-sectoral) action for the acceleration of stunting reduction in Palopo City, South Sulawesi, Indonesia. *South Eastern European Journal of Public Health*.

Santos, T., & Dodd, R. (2021). International Development Partnerships and Child Nutrition Outcomes in Low-Income Countries. *Global Public Health Journal*, 16(4), 621–635.

Sari, D. (2021). Kontribusi Program WASH terhadap Penurunan Stunting. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*.

Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta.

Satesna, Dhezya Pandu. (2022). Legal Personality ASEAN as the Subject of International Law: Contemporary Developments. *International Law Discourse in Southeast Asia (ILDISEA)*.

Sugiatmi, S. H. (2022). Analisis faktor risiko malnutrisi pada balita. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 19(1), 65-73.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung .

Aulia Fadlillah Hikmatiar, Sintia Catur Sutantri, Agung Prija Utama, Apriadi : Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

Sukmawati, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Intervensi Gizi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Puskesmas. *Jurnal Gizi dan Pembangunan*, 7(2), 90–102.

UNDP. (2022). New threats to human security in the Anthropocene — UNDP Human Development Report Office (Special Report 2022).

UNICEF. (2021). Country Programme Action Plan (CPAP) Indonesia 2021–2025.

UNICEF. (2021). Peluncuran Program Kerja Sama 2021–2025 (CPAP).

UNICEF. (2024, Januari 14). National nutrition status and trends in Indonesia (2013–2023).

UNICEF. (2026). Evaluability Assessment of the UNICEF Indonesia Country Programme (2021 to 2025).

UNICEF Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Evaluasi Formatif Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

UNICEF Indonesia. (1989). Convention on the Rights of the Child.

UNICEF Indonesia. (2024). Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2024.

UNICEF Indonesia. (2026). Indonesia 2018–2024 National Nutrition Programme Review.

UNICEF Indonesia . (2022). Strengthening Multisectoral Nutrition Response.

UNICEF Indonesia . (2023). Programme Results and Field Implementation Reports.

UNICEF. (n.d.). The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2024 UNICEF DATA .

Van de Haar, E. (2023). Human Nature and World Affairs: An Introduction to Classical Liberalism and International Relations Theory. Institute of Economic Affairs.

Vilar-Compte, M. e. (2025). The role of nutrition-sensitive interventions in improving nutritional outcomes: a systematic review and meta-analysis. *International Journal for Equity in Health*.

Aulia Fadlillah Hikmatiar, Sintia Catur Sutantri, Agung Prija Utama, Apriadi : Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025

World Bank. (2023). World Bank Approves Support to Reduce Childhood Stunting in Indonesia.

Wulandari, D. T. (2025). Community-based insights on maternal nutrition knowledge and its role in preventing stunting and wasting in rural Indonesian children. *Journal of Current Health Sciences*.